KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 - 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara tahun 2005 – 2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025, selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 - 2012;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara koperehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keadilan, pemerataan dan kebutuhan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Qanun.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mencapai tujuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Utara adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPD Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun2017 yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Utara.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal 2

RPJM Kabupaten Aceh Utara berisi penjabaran visi, misi, dan program Bupati Aceh Utara hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung pada 9 April 2012 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Utara disusun sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum kondisi Daerah
BAB III	:	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	:	Analisa Isu-Isu Strategis
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII	:	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VIII	:	Indikasi Rencana Program Proiritas dan Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX	:	Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
BAB X	:	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi pedoman bagi :

a. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 2012-2017
b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

(1) Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh utara.

(2) RPJM Kabupaten Aceh Utara menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan didaerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2012-2017.

Pasal 7

RPJM Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggraaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan

b. Pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Sebelum Qanun ini mulai berlaku ketentuan mengenai RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2012 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun ini.

(2) Peninjauan kembali dan/atau perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun.

(3) Qanun RPJM Kabupaten Aceh Utara menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Oktober 2014 M
7 Dzulhijjah 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Oktober 2014 M
4 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10